



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi als Along als Along Edi als Nedi Bin Kaliman
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Moh. Sohor Rt/Rw 002/011 Ds. Pemangkat Kota
Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi als Along als Along Edi als Nedi Bin Kaliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Along Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Kantor Bank BRI 3857 Pemangkat Nomor Rekening 3857-032346-53-1 atas nama Vera;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi RREDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 860603045781457 warna hitam; Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Vera als Vera Binti Octo.
 - 1 (satu) buah flashdisc Merk : ROBOT warna : Hitam yang berisikan rekaman CCTV.Dikembalikan kepada Saksi Felix Lemena .;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pkoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Ruko Home Racing yang beralamat di Jalan Arteri Supadio No.4-5 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kubu Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa melewati Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa melihat Ruko Home Racing dalam keadaan Tertutup namun situasinya sangat sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut. Terdakwa kemudian memarkirkan Sepeda Motor Merk Satria FU miliknya di tepi Jalan Arteri Supadio dan Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang Ruko Home Racing tersebut, sesampai disana Terdakwa langsung memanjat kelantai 3 (tiga) dan membuka pintu di lantai 3 (tiga) Ruko Home Racing yang pada saat itu keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci. Setelah berhasil masuk kedalam Ruko Home Racing Terdakwa mengambil :

- 1 (satu) unit Handphone Merk: REDMI 6A warna: HITAM IMEI1: 860603045781440 IMEI2: 860603045781457 yang berada di dalam ruang di lantai dua.
- 1 (satu) unit Handphone Merk: XIAOMI warna: GOLD yang berada di meja kasir depan lantai satu.
- 1 (satu) unit laptop Merk: ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna: ABU-ABU yang berada di dalam ruangan lantai dua.
- 1 (satu) unit laptop merk: ASUS warna: PUTIH yang berada di meja lantai satu dan
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di laci lemari lantai dua dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berada di laci meja lantai satu.

Terdakwa kemudian memasukan semua barang-barang yang ia ambil tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas yang Terdakwa ambil di lantai satu. Setelah itu, Terdakwa keluar melewati pintu yang berada di lantai 3 (tiga) dan langsung pulang kerumahnya.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk masuk ke Ruko Home Racing dan mengambil seluruh barang-barang milik Saksi Felix Lemena.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Felix Lemena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Felix Lemena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Ruko Home Racing Jalan Arteri Supadio Nomor 4 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi yang berada di dalam ruko tersebut telah hilang meski pun ruko tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang mau pun karyawan yang tinggal di dalam ruko dari rekaman cctv yang terpasang di dalam mau pun di luar ruko tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berada di dalam ruko tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih, uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yakni 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam berada di dalam ruangan di lantai dua, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold berada di meja kasir depan di lantai satu, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k9nocv12h71839f warna abu-abu berada di dalam ruangan di lantai dua, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih berada di meja di lantai satu, uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) berada di laci lemari di lantai dua, dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berada di laci meja di lantai satu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa dari rekaman rekaman cctv yang terpasang di ruko milik saksi ;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv, hanya Terdakwa sendiri saja yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ada orang lain ;
- Bahwa berdasarkan keadaan ruko dan rekaman cctv yang saksi liat, menurut saksi Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara masuk dari belakang ruko kemudian memanjat naik ke lantai tiga dan masuk melalui pintu lantai tiga lalu turun ke lantai dua dan lantai satu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dioerihatkan didepan persidangan yaitu milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ardi Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saudara Felix Lemena telah kehilangan barang-barang miliknya ;
- Bahwa barang-barang milik Saudara Felix Lemena tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Ruko Home Racing Jalan Arteri Supadio Nomor 4 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Saudara Felix Lemena mengetahui bahwa barang-barang milik Saudara Felix Lemena yang berada di dalam ruko tersebut telah hilang dari rekaman cctv yang terpasang di dalam mau pun di luar ruko tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saudara Felix Lemena yang berada di dalam ruko tersebut yang telah hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih, uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita saudara Felix Lemena, dia meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam berada di dalam ruangan di lantai dua, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold berada di meja kasir depan di lantai satu, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu berada di dalam ruangan di lantai dua, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih berada di meja di lantai satu, uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) berada di laci lemari di lantai dua, dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berada di laci meja di lantai satu;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saudara Felix Lemena tersebut adalah Terdakwa dari melihat rekaman cctv;
- Bahwa Berdasarkan rekaman cctv, hanya Terdakwa sendiri saja yang telah mengambil barang-barang milik Saudara Felix Lemena tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudara Felix Lemena tersebut dengan cara masuk dari belakang ruko kemudian memanjat naik ke lantai tiga dan masuk melalui pintu lantai tiga lalu turun ke lantai dua dan lantai satu;
- Bahwa kerugian yang Saudara Felix Lemena alami akibat kejadian tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Felix Lemena, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saudara Felix Lemena tersebut kepadanya ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan diminta keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Ruko Home Racing Jalan Arteri Supadio Nomor 4 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daslam mengambil barang barang milik orang lain tersebut Terdakwa melakukannya sendiri saja ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dari belakang ruko ke lantai tiga lalu membuka pintu yang berada di lantai tiga tersebut yang pada saat itu pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian tedakwa masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual yang uang hasil dari penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Kantor Bank BRI 3857 Pemangkat Nomor Rekening 3857-032346-53-1 atas nama Vera;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi RREDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 860603045781457 warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisc Merk : ROBOT warna : Hitam yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Ruko Home Racing yang beralamat di Jalan Arteri Supadio No.4-5 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prop.Kalimantan Barat telah terjadi pencurian ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Merk: REDMI 6A warna: HITAM IMEI1: 860603045781440 IMEI2: 860603045781457 yang berada di dalam ruang di lantai dua.
- 1 (satu) unit Handphone Merk: XIAOMI warna: GOLD yang berada di meja kasir depan lantai satu.
- 1 (satu) unit laptop Merk: ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna: ABU-ABU yang berada di dalam ruangan lantai dua.
- 1 (satu) unit laptop merk: ASUS warna: PUTIH yang berada di meja lantai satu dan
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di laci lemari lantai dua dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berada di laci meja lantai satu.;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah saksi Felix Lemena ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa melewati Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa melihat Ruko Home Racing dalam keadaan Tertutup serta situasi lingkungan sangat sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut.
- Bahwa setelah melihat keadaan tersebut, kemudian memarkirkan Sepeda Motor Merk Satria FU yang dikendarainya di tepi Jalan Arteri Supadio dan Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang Ruko Home Racing tersebut, dan sesampai disana Terdakwa langsung memanjat kelantai 3 (tiga) dan membuka pintu di lantai 3 (tiga) Ruko Home Racing yang pada saat itu keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk kedalam ;
- Bahwa Setelah berhasil masuk kedalam Ruko Home Racing tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam ruko tersebut ;
- Bahwa barang barang yang diambil terdakwa di dalam ruangan di lantai dua yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu dua dan uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan barang barang yang diambil oelh terdakwa di lantai satu berupa 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang barang diruko selanjutnya terdakwa pergi dari ruko tersebut melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya ;
- Bahwa maksud tedakwa mengambil barang barang milik saksi Felix Lemena tersebut untuk dimiliki Terdakwa dan rencana terdakwa terhadap barang barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang saksi Felix Lemena alami akibat kejadian tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Unsur Barang siapa"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. "Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pemiliknya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Ruko Home Racing yang beralamat di Jalan Arteri Supadio No.4-5 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prop.Kalimantan Barat telah terjadi pencurian dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh dipersidangan terdakwa melakukan melakukan pencurian diruko di Jalan Arteri Supadio No.4-5 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prop.Kalimantan Barat tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa melewati Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa melihat Ruko Home Racing dalam keadaan Tertutup serta situasi lingkungan sangat sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan setelah terdakwa melihat keadaan tersebut, selanjutnya terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Merk Satria FU yang dikendarainya di tepi Jalan Arteri Supadio dan kemudian berjalan kaki menuju bagian belakang Ruko Home Racing tersebut, sesampai disana Terdakwa langsung memanjat kelantai 3 (tiga) dan membuka pintu di lantai 3 (tiga) Ruko Home Racing yang pada saat itu keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk kedalam. Bahwa Setelah berhasil masuk kedalam Ruko dan saat terdakwa masuk ke lantai dua terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu dua dan uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan barang barang yang diambil oelh terdakwa di lantai satu berupa 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang didalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko tersebut selanjutnya terdakwa pergi dari ruko melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa barang barang yang sebelumnya berada diruko yang kemudian diambil oleh terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman tersebut adalah barang barang milik saksi Felix Lemena.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu dua dan uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) se, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Felix Lemena maka oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.“ Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu dua dan uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) se, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Ruko Home Racing yang beralamat di Jalan Arteri Supadio No.4-5 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prop.Kalimantan Barat merupakan barang milik orang lain yaitu saksi Felix Lemena, dimana perbuatan terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Felix Lemena ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman dengan kesadaran secara nyata bahwa terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu dua dan uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) se, 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi Felix Lemena tersebut, dan terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Felix Lemena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh dipersidangan terdakwa melakukan melakukan pencurian diruko di Jalan Arteri Supadio No.4-5 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prop.Kalimantan Barat tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa melewati Jalan Arteri Supadio Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa melihat Ruko Home Racing dalam keadaan Tertutup serta situasi lingkungan sangat sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan setelah terdakwa melihat keadaan tersebut, selanjutnya terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Merk Satria FU yang dikendarainya di tepi Jalan Arteri Supadio dan kemudian berjalan kaki menuju bagian belakang Ruko Home Racing tersebut, sesampai disana Terdakwa langsung memanjat kelantai 3 (tiga) dan membuka pintu di lantai 3 (tiga) Ruko Home Racing yang pada saat itu keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk kedalam. Bahwa Setelah berhasil masuk kedalam Ruko dan saat terdakwa masuk ke lantai dua terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI REDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 : 860603045781457 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek ASUS no seri: k9nocv12h71839f warna abu-abu dua dan uang tunai sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan barang barang yang diambil oelh terdakwa di lantai satu berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih dan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang didalam ruko tersebut selanjutnya terdakwa pergi dari ruko melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf meskipun antara terdakwa dan keluarganya telah ada kesepakatan perdamaian dengan korban dan keluarga korban, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya waktu terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Kantor Bank BRI 3857 Pemangkat Nomor Rekening 3857-032346-53-1 atas nama Vera, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami RREDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 860603045781457 warna hitam masih akan dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Vera als Vera Binti Octo maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Vera als Vera Binti Octo. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc Merk : ROBOT warna : Hitam yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan rekaman CCTV oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara dan status kepemilikannya telah diketahui maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Felix Lemena ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Along Edi Als Nedi Bin Kaliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Kantor Bank BRI 3857 Pemangkat Nomor Rekening 3857-032346-53-1 atas nama Vera;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami RREDMI 6A Nomor Imei 1 : 860603045781440 dan Imei 2 860603045781457 warna hitam;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Vera als Vera Binti Octo.
 - 1 (satu) buah flashdisc Merk : ROBOT warna : Hitam yang berisikan rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi Felix Lemena .;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Laura Theresia Situmorang, S.H. , Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUWAIIRIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Mpw